

Reconstructing the Limits of Limited Liability: Strengthening the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Indonesian Corporate Law

Rekonstruksi Batasan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas melalui Penguatan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia

Handika Faqih Nugroho*

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
handikafaqihnugroho@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0009-0005-2398-1395*

Kristiani Virgi Kusuma Putri

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia,
kusumaputri27@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-8368-3745*

Allytha Choula

*Fakultas Hukum Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands,
allythachoula17@gmail.com*

Abstract. The principle of Limited Liability constitutes one of the fundamental pillars of corporate law, providing protection to shareholders by limiting their liability to the amount of capital they have invested in the company. This principle aims to encourage investment and promote economic growth by ensuring legal certainty for investors. However, in practice, the principle is often abused through the use of corporate entities as instruments to evade legal obligations, commit fraud, commingle personal and corporate assets, or cause harm to creditors and other third parties. Such circumstances have led to the development of the piercing the corporate veil doctrine as a corrective mechanism against the misuse of corporate legal personality. This study aims to analyze the limitations of the Limited Liability principle and examine the implications of the piercing the corporate veil doctrine within Indonesian corporate law. The research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal doctrines, scholarly literature, and relevant court decisions. The findings indicate that the principle of limited liability is not absolute. Indonesian Company Law provides exceptions that allow shareholders and corporate organs to be held personally liable in cases involving abuse of corporate form, undercapitalization, commingling of assets, or unlawful acts. The application of the piercing the corporate veil doctrine serves to balance investor protection, legal certainty, and creditor interests. Therefore, a more comprehensive regulatory framework is necessary, encompassing the codification of indicators of corporate misuse, the development of technical guidelines for judges, and harmonization with good corporate governance principles, to ensure consistent application of the doctrine and strengthen corporate accountability within the Indonesian legal system.

Keywords: Limited Liability, Piercing The Corporate Veil, Shareholder Liability, Corporate Entity, Corporate Law

Abstrak. Prinsip *Limited Liability* merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perseroan yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham dengan membatasi tanggung jawab mereka hanya sebesar modal yang disetorkan ke dalam perseroan. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong investasi dan mendukung perkembangan kegiatan usaha melalui pemberian kepastian hukum bagi investor. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut tidak jarang disalahgunakan melalui penggunaan badan hukum sebagai sarana untuk menghindari kewajiban, melakukan penipuan, mencampuradukkan harta pribadi dengan harta perseroan, maupun merugikan kreditor dan pihak ketiga. Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan akan penerapan doktrin piercing the corporate veil sebagai mekanisme korektif terhadap penyalahgunaan badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas penerapan prinsip *Limited Liability* serta implikasi doktrin piercing the corporate veil dalam hukum perseroan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas tidak bersifat absolut. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan pengecualian yang memungkinkan pembebanan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham atau organ perseroan apabila terdapat penyalahgunaan badan hukum, undercapitalization, pencampuran harta, atau perbuatan melawan hukum. Penerapan doktrin piercing the corporate veil berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan investor, kepastian hukum, dan perlindungan kreditor. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang lebih komprehensif, mencakup kodifikasi indikator penyalahgunaan badan hukum, penyusunan pedoman teknis bagi hakim, serta harmonisasi dengan prinsip good corporate governance, guna menciptakan konsistensi penerapan doktrin tersebut dalam sistem hukum perseroan Indonesia.

Kata Kunci: Badan Hukum, Hukum Perseroan, *Limited Liability*, *Piercing The Corporate Veil*, Tanggung Jawab Pemegang Saham

Submitted: 10 November 2025 | Reviewed: 10 January 2026 | Revised: 25 June 2026 | Accepted: 1 July 2026

PENDAHULUAN

Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) merupakan salah satu karakteristik fundamental dari perseroan modern yang lahir sebagai konsekuensi dari pengakuan perseroan sebagai badan hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri (*separate legal personality*). Sebagai subjek hukum yang mandiri, perseroan dipandang terpisah dari para pemegang sahamnya sehingga memiliki hak, kewajiban, kekayaan, serta tanggung jawab hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian, tindakan hukum, hubungan kontraktual, maupun kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha pada prinsipnya melekat pada perseroan sebagai badan hukum, bukan kepada para pemegang saham secara pribadi. Konsep pemisahan kepribadian hukum tersebut menjadi fondasi utama eksistensi korporasi modern karena memungkinkan perseroan bertindak secara independen dalam lalu lintas hukum dan kegiatan bisnis.¹ Berdasarkan pemisahan kepribadian hukum tersebut, berkembang prinsip tanggung jawab terbatas yang membatasi risiko pemegang saham hanya sebesar nilai modal yang ditanamkannya dalam perseroan. Oleh karena itu, pemegang saham pada umumnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Dalam literatur hukum perusahaan, prinsip ini dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong investasi dan penghimpunan modal karena memberikan perlindungan terhadap kekayaan pribadi investor dari risiko usaha yang dijalankan oleh perseroan. Keberadaan *limited liability* pada akhirnya menjadi salah satu alasan utama mengapa bentuk perseroan berkembang sebagai sarana organisasi bisnis yang dominan dalam perekonomian modern.²

Namun demikian, prinsip *Limited Liability* tersebut **tidak bersifat absolut atau tanpa batasan**, terutama ketika digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan perilaku korporasi yang tidak patut. Dalam praktiknya, ada fenomena di mana struktur badan hukum perseroan “disalahgunakan” oleh pemegang saham atau organ perseroan untuk tujuan yang tidak semestinya, seperti menghindari kewajiban hukum,

¹ Paul L. Davies and Sarah Worthington, *Gower's Principles of Modern Company Law*, 11th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2021).

² P. Ireland, “Limited Liability, Shareholder Rights and the Problem of Corporate Irresponsibility,” *Cambridge Journal of Economics* 34, no. 5 (September 1, 2010): 837–856, <https://doi.org/10.1093/cje/ben040>.

menyembunyikan aset, melakukan tindakan melawan hukum (*wrongdoing*), atau menempatkan aset perseroan di luar jangkauan kreditor.³ Misalnya, pemegang saham dapat dengan sengaja tidak memisahkan aset pribadi dan aset perseroan, mengabaikan formalitas hukum korporasi, atau menggunakan perseroan sebagai “cangkang” tanpa substansi ekonomi nyata, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian pada pihak ketiga atau kreditor.⁴ Akar historis pemisahan kepribadian hukum ini dapat ditelusuri hingga putusan *Salomon v Salomon & Co Ltd* yang menegaskan bahwa perseroan yang sah merupakan badan hukum mandiri, sekaligus menjadi titik tolak berkembangnya pengecualian melalui doktrin penembusan tirai korporasi.⁵

Dalam literatur hukum korporasi internasional, doktrin *piercing the corporate veil* dijelaskan sebagai tindakan yang membolehkan pemberlakuan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham atau organ perseroan berdasarkan analisis bahwa perseroan sebenarnya hanyalah “alter ego” atau agen dari pihak tertentu, dan bahwa penerapan prinsip *Limited Liability* akan mengakibatkan ketidakadilan yang nyata.⁶ Misalnya, dalam sistem common law seperti di Amerika Serikat, pengadilan sering kali menerapkan standar yang mensyaratkan bukti bahwa perseroan dikelola sedemikian rupa sehingga ia tidak memiliki eksistensi independen yang nyata, atau bahwa entitas tersebut telah digunakan untuk menutupi tindakan penipuan. Contoh putusan seperti *Kinney Shoe Corp. v. Polan* menunjukkan bagaimana faktor seperti kurangnya modal awal yang memadai dan pengabaian formalitas korporat dapat digunakan oleh pengadilan untuk menembus “tirai legal” badan hukum dan menuntut pemegang saham secara pribadi atas kewajiban perseroan.⁷ Di Indonesia, meskipun prinsip *piercing the corporate veil* tidak secara eksplisit dibahas secara luas

³Akmal Budi Darmawan, “Batasan Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Piercing the Corporate Veil: (Analisis Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN. Mtr),” *Renvang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.

⁴ Men Wih Widiatno, “Penerapan Piercing the Corporate Veil Dalam Menilai Pertanggungjawaban Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan,” *Forum Ilmiah Indonusa* 19, no. 1 (2022): 118–136, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5161>

⁵ *Salomon v A Salomon & Co Ltd* [1897] AC 22 (HL). Putusan ini menegaskan bahwa perseroan yang didirikan secara sah merupakan badan hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya.

⁶ Irshad Hameed, “The Doctrine of Limited Liability and the Piercing of the Corporate Veil in the Light of Fraud: A Critical Multi-Jurisdictional Study” (Amsterdam, 2013).

⁷ *Justia US Law*, “Kinney Shoe Corporation, a New York Corporation, Plaintiff-Appellant, v. Lincoln M. Polan, Defendant-Appellee,” *Justia US Law*, 1991.

dalam UUPT, konsep tersebut telah diakui dalam praktik hukum dan yurisprudensi dalam berbagai kasus di mana pengadilan menemukan bukti bahwa badan hukum telah digunakan untuk tujuan yang merugikan pihak lain.⁸ Misalnya, pasal-pasal dalam UUPT memberikan ruang bagi pengadilan untuk menolak prinsip *separate legal entity* dan *Limited Liability* apabila persyaratan formal pembentukan badan hukum tidak dipenuhi, atau jika pemegang saham secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perseroan dengan itikad buruk untuk kepentingan pribadi.

Pentingnya doktrin ini dalam konteks hukum perseroan tidak hanya berkaitan dengan upaya melindungi kreditor dan pihak ketiga, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum korporasi secara keseluruhan. Tanpa adanya mekanisme untuk menembus badan hukum dalam keadaan luar biasa, penyalahgunaan bentuk perseroan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi korporasi dan merusak prinsip *good corporate governance* yang mendasari praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, kajian mengenai **implikasi doktrin** *Piercing the Corporate Veil terhadap prinsip* *Limited Liability* menjadi sangat penting untuk memahami dinamika hukum korporasi modern dan untuk merumuskan rekomendasi normatif yang tepat bagi sistem hukum Indonesia. Namun demikian, terdapat kesenjangan dalam penelitian yang ada: batasan-batasan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* belum dirumuskan secara sistematis dalam hukum positif Indonesia, dan inkonsistensi penerapannya oleh pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan kreditor. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis kritis terhadap parameter yuridis doktrin tersebut dan implikasinya terhadap prinsip *limited liability* dalam kerangka hukum perseroan Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, kajian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah pokok. Pertama, bagaimana batas-batas normatif penerapan prinsip *limited liability* dalam hukum perseroan Indonesia. Kedua, apa parameter

⁸ Irma Sylviyani Herdian, "Penerapan Piercing the Corporate Veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest," *Jurnal Hukum Saburai* 5, no. 2 (2020): 256, <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1288>.

yuridis yang digunakan dalam penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, baik dalam norma UUPT maupun dalam praktik putusan pengadilan, serta sejauh mana konsistensi penerapannya. Ketiga, apa implikasi penerapan doktrin tersebut terhadap eksistensi prinsip *limited liability* dan bagaimana rekonstruksi pengaturan yang diperlukan untuk menjawabnya. Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar sistematis pembahasan pada bagian *Hasil Penelitian dan Pembahasan*, yang masing-masing disusun untuk menjawab satu rumusan masalah secara berurutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan doktrin terkait prinsip *Limited Liability* dan doktrin *piercing the corporate veil*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta doktrin hukum perusahaan yang berkembang, serta pendekatan kasus (*case approach*) mengingat penelitian juga mengkaji penerapan doktrin tersebut dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan utamanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) beserta peraturan pelaksana terkait serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, khususnya putusan Mahkamah Agung yang mengandung substansi doktrin *piercing the corporate veil*. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks dan monografi hukum perusahaan, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta doktrin para ahli hukum perusahaan Indonesia dan komparatif. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dan kualitatif untuk menemukan argumentasi hukum terkait hubungan antara doktrin *piercing the corporate veil* dan prinsip *limited liability* dalam sistem hukum perseroan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Prinsip *Limited Liability* dalam Hukum Perseroan Indonesia

Prinsip *Limited Liability* atau tanggung jawab terbatas merupakan salah satu fondasi utama dalam perkembangan hukum perusahaan modern, khususnya dalam rezim hukum perseroan terbatas (*Limited Liability company*). Secara konseptual, prinsip ini tidak dapat dilepaskan dari doktrin *separate legal entity* yang menempatkan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dari para pemegang saham maupun organ pengurusnya. Pemisahan tersebut melahirkan konsekuensi yuridis bahwa kewajiban perseroan tidak secara otomatis menjadi kewajiban pribadi pemegang saham, sehingga risiko kerugian investor dibatasi hanya sebesar modal yang ditanamkan dalam perseroan.⁹

Secara filosofis, pembatasan tanggung jawab tersebut berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan untuk **mengurangi risiko ekonomi individual** dan sekaligus **mendorong partisipasi investasi dalam kegiatan usaha**. Tanpa adanya pembatasan tanggung jawab, individu akan cenderung menghindari investasi karena potensi kerugian yang tidak terbatas dapat mengancam keseluruhan kekayaan pribadinya. Oleh karena itu, *Limited Liability* dipandang sebagai instrumen hukum yang memungkinkan akumulasi modal secara kolektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi modern.¹⁰ Dari perspektif analisis ekonomi terhadap hukum, pembatasan tanggung jawab juga menurunkan biaya pemantauan antarpemegang saham dan mendorong likuiditas pasar modal sebagai bentuk efisiensi alokatif.¹¹

Dalam perspektif teori hukum perusahaan, *Limited Liability* juga dipahami sebagai bentuk **alokasi risiko yang rasional** (*risk allocation mechanism*) antara investor, perseroan, dan kreditor. Investor hanya menanggung risiko sebesar modal yang disetor, sementara kreditor memperoleh perlindungan melalui mekanisme

⁹ Ahmad Afridi, "Corporate Liability and the Concept of Limited Liability," *International Journal of Law and Policy* 3, no. 10 (October 30, 2025): 37–57, <https://doi.org/10.59022/ijlp.386>.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, "Limited Liability and the Corporation," *The University of Chicago Law Review* 52, no. 1 (1985): 89–117, <https://doi.org/10.2307/1599572>.

kontraktual, jaminan kebendaan, maupun pengaturan hukum yang mengikat perseroan sebagai entitas tersendiri.¹² Dengan demikian, pembatasan tanggung jawab tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pertanggungjawaban, melainkan untuk mendistribusikan risiko secara proporsional dalam struktur kegiatan usaha.

Dalam konteks hukum korporasi internasional, konsep *Limited Liability* telah lama diakui sebagai prasyarat berkembangnya perusahaan berskala besar, pasar modal, dan investasi lintas negara. Tanpa perlindungan tanggung jawab terbatas, pengumpulan modal dari banyak investor akan menjadi sulit karena setiap investor harus menanggung risiko pribadi yang tidak terukur.¹³ Oleh sebab itu, *Limited Liability* tidak hanya memiliki dimensi hukum privat, tetapi juga dimensi ekonomi makro yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi. Dalam kerangka komparatif, tanggung jawab terbatas dikategorikan sebagai salah satu atribut inti badan hukum modern yang memungkinkan pemisahan aset (*asset partitioning*) antara perseroan dan pemiliknya.¹⁴

Meskipun demikian, legitimasi filosofis prinsip *Limited Liability* tidak bersifat absolut. Literatur hukum menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab berpotensi menimbulkan **moral hazard**, yakni kecenderungan pemegang saham mengambil risiko berlebihan karena kerugian maksimal telah dibatasi oleh hukum.¹⁵ Kondisi ini dapat merugikan kreditor maupun pihak ketiga apabila perseroan gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sistem hukum modern mengembangkan berbagai mekanisme pengendalian, seperti kewajiban fidusia direksi, transparansi informasi, serta kemungkinan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam keadaan tertentu.

¹² Yusticia Ardi Kandyas, Ermanto Fahamsyah, and Aan Efendi, "Prinsip Hukum Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Perseroan Daerah," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 7 (July 25, 2023): 913–927, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i6.652>.

¹³ Legal Information Institute, "Limited Liability," Cornell Law School, 2023, https://www.law.cornell.edu/wex/limited_liability.

¹⁴ Reinier Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2017).

¹⁵ Ahmad Afridi., *op.cit.*

Perlu dicatat bahwa mekanisme korektif ini sendiri bukan tanpa risiko: penerapan *piercing the corporate veil* yang terlalu longgar atau tidak terprediksi justru dapat mengikis nilai utama *Limited Liability*, yaitu kepastian hukum bagi investor. Apabila pengadilan menembus tirai korporasi tanpa parameter yang konsisten, investor potensial akan kesulitan mengkalkulasi risiko investasinya secara rasional, sehingga doktrin yang dimaksudkan sebagai korektif justru dapat berbalik menjadi sumber ketidakpastian baru. Tegangan antara kedua kepentingan inilah perlindungan kreditor di satu sisi dan kepastian hukum bagi investor di sisi lain yang menjadi alasan mengapa parameter yuridis doktrin ini perlu dirumuskan secara ketat, sebagaimana akan ditunjukkan pada bagian-bagian selanjutnya.

Namun demikian, penerapan prinsip tanggung jawab terbatas tetap harus ditempatkan dalam kerangka **keadilan dan kepastian hukum**. Beberapa kajian hukum di Indonesia menegaskan bahwa pembatasan tanggung jawab tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban secara tidak sah atau merugikan kreditor.¹⁶ Oleh karena itu, prinsip *Limited Liability* harus dipahami bersama dengan mekanisme pengecualian yang memungkinkan pertanggungjawaban pribadi apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum.

Lebih jauh, analisis yuridis terhadap konsep tanggung jawab terbatas menunjukkan bahwa keberadaan prinsip ini tidak hanya melindungi pemegang saham, tetapi juga menciptakan **keseimbangan kepentingan antara investor, kreditor, dan masyarakat**. Perseroan sebagai entitas hukum mandiri menjadi pusat pertanggungjawaban, sementara individu di belakangnya tetap dapat dimintai tanggung jawab dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum.¹⁷ Dengan demikian, *Limited Liability* bukanlah bentuk impunitas hukum, melainkan bagian dari desain kelembagaan yang kompleks dalam sistem ekonomi modern.

Secara keseluruhan, landasan filosofis *Limited Liability* menunjukkan bahwa prinsip ini lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan **efisiensi ekonomi, perlindungan**

¹⁶ Akmal Budi Darmawan, *op.cit.*

¹⁷ Henny Yunita Puranto, "Juridical Review of Companies and Limited Liability Companies," *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 3 (December 28, 2022): 262–271, <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i3.6086>.

investor, dan keadilan bagi pihak ketiga. Pembatasan tanggung jawab memungkinkan pertumbuhan investasi dan kegiatan usaha, namun tetap memerlukan mekanisme korektif agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, pemahaman filosofis terhadap *Limited Liability* menjadi penting sebagai dasar analisis terhadap perkembangan doktrin hukum perusahaan, termasuk penerapan *piercing the corporate veil* dalam hukum perseroan Indonesia.

Secara normatif, prinsip *Limited Liability* dalam hukum perseroan Indonesia memperoleh dasar hukum yang tegas dalam UUPA. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab pemegang saham dibatasi hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya. Ketentuan ini mencerminkan adopsi prinsip universal hukum perusahaan modern yang menempatkan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*separate legal entity*).

Pasal 3 ayat (1) UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak menanggung kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Norma ini mengandung dua makna pokok. Pertama, adanya pemisahan tanggung jawab antara perseroan sebagai badan hukum dan pemegang saham sebagai individu. Kedua, pembatasan risiko pemegang saham sebatas modal yang telah disetorkan.

Menurut M Yahya Harahap, pengaturan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap perseroan sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri.¹⁸ Dengan status badan hukum, perseroan bertanggung jawab secara mandiri terhadap seluruh perikatan yang dilakukannya, sehingga kreditor pada prinsipnya hanya dapat menagih kepada kekayaan perseroan, bukan kepada kekayaan pribadi pemegang saham.¹⁹ Oleh karena itu, norma Pasal 3 ayat (1) UUPA menjadi fondasi utama perlindungan hukum terhadap pemegang saham sekaligus instrumen penting dalam mendorong investasi. Doktrin hukum perseroan Indonesia

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁹ Ibid., hlm. 40.

menempatkan ketentuan ini sebagai penegasan status perseroan sebagai badan hukum sempurna yang lahir setelah pengesahan oleh negara.²⁰

Meskipun UUPT memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas, norma tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 3 ayat (2) UUPT memberikan pengecualian terhadap prinsip *Limited Liability* apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
- d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga kekayaan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab pemegang saham tunduk pada syarat moral dan hukum tertentu. Apabila perseroan digunakan sebagai alat penyalahgunaan atau penipuan, maka perlindungan *Limited Liability* dapat dikesampingkan.

Norma Pasal 3 ayat (2) UUPT merupakan bentuk pengakuan implisit terhadap doktrin *piercing the corporate veil* dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun istilah tersebut tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang, substansi pengaturannya memungkinkan hakim untuk menembus tirai badan hukum dalam kondisi tertentu demi melindungi kreditor dan mencegah penyalahgunaan perseroan.

Selain pembatasan terhadap pemegang saham, UUPT juga mengatur tanggung jawab organ perseroan, khususnya direksi. Pasal 97 UUPT menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Apabila direksi lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

²⁰ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun pemegang saham memperoleh perlindungan *Limited Liability*, hukum tetap menuntut akuntabilitas dari pengurus perseroan. Dengan demikian, pembatasan tanggung jawab pemegang saham tidak berarti menghapus pertanggungjawaban hukum secara keseluruhan dalam struktur korporasi.

Sistem pertanggungjawaban dalam perseroan Indonesia bersifat berlapis, di mana perseroan sebagai badan hukum menjadi subjek utama tanggung jawab, namun organ pengurus tetap dapat dimintai tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan.²¹ Model ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan investor dan prinsip akuntabilitas.

Pengaturan normatif *Limited Liability* juga harus dipahami dalam kaitannya dengan perlindungan kreditor. Kreditor pada dasarnya bertransaksi dengan perseroan sebagai entitas hukum, sehingga risiko kredit diperhitungkan berdasarkan kemampuan finansial perseroan.²² Namun, apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum, kreditor dapat menuntut pertanggungjawaban pribadi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT atau ketentuan hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Perlindungan kreditor tidak hanya bergantung pada doktrin *piercing the corporate veil*, tetapi juga pada transparansi keuangan, kewajiban pelaporan, dan pengawasan internal perseroan. Dengan demikian, pengaturan normatif *Limited Liability* tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem hukum perusahaan secara keseluruhan. Standar tata kelola perusahaan yang baik pada tataran internasional turut menekankan perlindungan hak kreditor dan transparansi sebagai pelengkap mekanisme tanggung jawab terbatas.²³

Prinsip *Limited Liability* dalam hukum perseroan Indonesia pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pemegang saham agar tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya.

²¹ Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 168–191, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>.

²² Ahmad Afridi, *op.cit.*

²³ OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>.

Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak. Sistem hukum perusahaan modern, termasuk Indonesia, menetapkan sejumlah batas normatif yang memungkinkan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti terjadi penyalahgunaan badan hukum atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab terbatas bukanlah bentuk kekebalan hukum (*immunity*), melainkan hak yang bersyarat pada kepatuhan terhadap prinsip itikad baik dan tata kelola yang benar.

Penembusan tanggung jawab terbatas dapat dilakukan apabila terdapat bukti itikad buruk, penyalahgunaan kekayaan perseroan, atau tindakan yang merugikan kreditor secara tidak sah. Dengan demikian, batas tanggung jawab pemegang saham tidak hanya ditentukan oleh norma tekstual, tetapi juga oleh interpretasi hakim dalam menilai fakta dan keadaan konkret suatu perkara.

Dalam perspektif komparatif, praktik peradilan di berbagai negara menunjukkan bahwa penerapan doktrin ini dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak mengganggu kepastian hukum. Hal ini penting karena perlu dijaga keseimbangan antara perlindungan investor dan perlindungan kreditor. Sikap kehati-hatian serupa tampak dalam yurisprudensi *common law*, yang menolak menembus tirai korporasi semata-mata atas dasar pertimbangan keadilan tanpa adanya penyalahgunaan badan hukum.²⁴

Selain penyalahgunaan badan hukum, pemegang saham juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara langsung terlibat dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut.

Apabila pemegang saham terbukti secara aktif mengarahkan atau melakukan tindakan melawan hukum melalui perseroan, maka pertanggungjawaban pribadi

²⁴ Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 433 (CA). Pengadilan menolak menembus tirai korporasi semata-mata atas dasar keadilan tanpa adanya penyalahgunaan badan hukum.

dapat dibebankan kepadanya berdasarkan hukum perdata umum. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak lagi semata-mata bersumber dari hukum perseroan, tetapi dari asas umum pertanggungjawaban perdata.

Kajian akademik menunjukkan bahwa pendekatan ini memperkuat sistem akuntabilitas dalam hukum perusahaan Indonesia, karena pemegang saham tidak dapat berlindung di balik status badan hukum apabila terbukti terlibat secara langsung dalam pelanggaran hukum.²⁵

Pasal 14 UUPT menjelaskan bahwa batas tanggung jawab juga muncul dalam kondisi perseroan belum memperoleh status badan hukum secara sah. Sebelum pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, perseroan belum memiliki kepribadian hukum yang terpisah, sehingga tanggung jawab atas perikatan yang dibuat masih melekat pada para pendiri atau pihak yang bertindak atas nama perseroan. Tanggung jawab pribadi para pendiri pada fase pra-badan hukum ini menegaskan bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas baru lahir bersamaan dengan kelahiran status badan hukum perseroan.²⁶

Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip *Limited Liability* hanya berlaku setelah seluruh persyaratan formal pembentukan badan hukum terpenuhi. Dengan kata lain, pembatasan tanggung jawab bergantung pada keabsahan status badan hukum perseroan.

Batas-batas tanggung jawab pemegang saham memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum dan iklim investasi. Di satu sisi, pembatasan tanggung jawab memberikan rasa aman bagi investor. Di sisi lain, pengecualian terhadap prinsip tersebut memastikan bahwa hukum tetap mampu menegakkan keadilan ketika terjadi penyalahgunaan.

Sistem hukum perusahaan Indonesia dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pemegang saham dan perlindungan kreditor melalui mekanisme

²⁵ Yessira Dianita, "Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil Terhadap Pelanggaran Fiduciary Duty," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 3 (September 30, 2025): 72–79, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2529>.

²⁶ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

pertanggungjawaban berlapis. Dengan demikian, batas tanggung jawab pemegang saham bukanlah bentuk pembatasan sewenang-wenang, melainkan bagian dari desain normatif yang bertujuan menjaga integritas sistem korporasi.

Menjawab rumusan masalah pertama, uraian di atas menunjukkan bahwa batas normatif prinsip *limited liability* dalam hukum Indonesia sebenarnya cukup jelas dirumuskan secara tekstual melalui Pasal 3 ayat (2) UUPT, namun rumusan tersebut bersifat terbuka (*open-textured*) karena tidak memberikan definisi operasional atas frasa “itikad buruk” maupun “melawan hukum”. Akibatnya, kepastian hukum yang seharusnya menjadi nilai utama dari batasan tersebut justru bergantung pada interpretasi kasuistik hakim. Kelemahan ini berbeda sifatnya dari problem yang dihadapi dalam tradisi *common law*, yang justru mengembangkan parameter rinci (seperti *undercapitalization* dan *commingling of assets*) melalui yurisprudensi, namun tanpa norma tekstual yang setegas Pasal 3 ayat (2) UUPT. Dengan kata lain, hukum Indonesia memiliki kepastian tekstual yang relatif baik namun kepastian operasional yang lemah, sementara hukum *common law* berada pada posisi yang sebaliknya. Temuan ini menjadi titik tolak penting bagi pembahasan parameter yuridis dan analisis putusan pada subbab berikutnya, yang akan menunjukkan bagaimana kekosongan operasional tersebut diisi dan tidak selalu diisi secara konsisten oleh praktik peradilan.

a. Parameter Yuridis Penerapan *Piercing the Corporate Veil*

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan salah satu instrumen korektif dalam hukum perseroan modern yang berfungsi untuk mengatasi potensi penyalahgunaan prinsip *separate legal entity* dan *Limited Liability*. Secara konseptual, doktrin ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengabaikan kepribadian hukum perseroan dan membebankan tanggung jawab secara langsung kepada pemegang saham atau pihak yang berada di balik perseroan apabila terbukti bahwa badan hukum tersebut digunakan secara tidak sah.

Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun terminologi *piercing the corporate veil* tidak secara eksplisit digunakan dalam UUPT, substansi pengaturannya tercermin dalam

Pasal 3 ayat (2) UUPT yang membuka kemungkinan dimintainya pertanggungjawaban pribadi pemegang saham dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, parameter yuridis penerapan doktrin ini tidak hanya bersumber dari teks undang-undang, tetapi juga berkembang melalui doktrin hukum dan praktik peradilan.

Parameter utama dalam penerapan *piercing the corporate veil* adalah adanya penyalahgunaan badan hukum. Penyalahgunaan ini terjadi ketika perseroan tidak lagi berfungsi sebagai entitas usaha yang sah, melainkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum maupun kepatutan.²⁷

Dalam praktik, penyalahgunaan badan hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pendirian perusahaan semu (*shell company*), penggunaan perseroan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban kontraktual, serta pengalihan aset untuk menghindari tanggung jawab terhadap kreditor.²⁸ Dalam kondisi demikian, perseroan tidak memiliki substansi ekonomi yang nyata dan hanya berfungsi sebagai “topeng hukum” bagi individu tertentu.

Secara yuridis, penyalahgunaan badan hukum berkaitan erat dengan konsep itikad buruk (*bad faith*). Apabila pemegang saham terbukti menggunakan perseroan dengan itikad buruk, maka legitimasi keberadaan badan hukum tersebut menjadi lemah, sehingga pengadilan memiliki dasar untuk menembus tirai korporasi.

Penyalahgunaan badan hukum merupakan indikator utama dalam menentukan apakah prinsip *Limited Liability* masih layak dipertahankan. Jika badan hukum digunakan secara tidak sah, maka perlindungan hukum terhadap pemegang saham tidak lagi relevan, karena hal tersebut justru akan mencederai rasa keadilan.

Parameter kedua yang sangat penting adalah adanya unsur penipuan (*fraud*) atau perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, perseroan digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik melalui manipulasi, penyembunyian fakta, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

²⁷ Nuzula Syafrial Ardi, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT TERHADAP PENGGUNAAN ASET PT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI OLEH PEMEGANG SAHAM,” *Perspektif* 23, no. 1 (January 31, 2018): 45, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i1.634>.

²⁸ Ibid.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, dan terbukti bahwa pemegang saham memiliki peran aktif dalam tindakan tersebut, maka tanggung jawab pribadi dapat dibebankan kepadanya.

Dalam doktrin hukum perusahaan, *fraud* merupakan salah satu justifikasi paling kuat untuk menembus tirai korporasi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum tidak boleh memberikan perlindungan terhadap pihak yang bertindak tidak jujur atau menyalahgunakan kepercayaan.²⁹ Oleh karena itu, apabila perseroan digunakan sebagai sarana untuk melakukan *fraud*, maka pengadilan berhak untuk mengesampingkan prinsip tanggung jawab terbatas. Dalam praktik *common law*, perseroan yang sengaja didirikan atau digunakan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban kontraktual yang telah ada dipandang sebagai *sham* yang membenarkan penembusan tirai korporasi.³⁰

Parameter berikutnya adalah *undercapitalization*, yaitu kondisi di mana perseroan didirikan tanpa modal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya secara wajar.³¹ Dalam praktik, *undercapitalization* sering menjadi indikasi bahwa perseroan sejak awal tidak dimaksudkan sebagai entitas usaha yang sehat, melainkan sebagai alat untuk membatasi tanggung jawab secara tidak wajar. Misalnya, suatu perseroan didirikan dengan modal minimal, tetapi menjalankan usaha berisiko tinggi, sehingga ketika terjadi kerugian, perseroan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

²⁹ Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (February 9, 2021): 191–206, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

³⁰ *Jones v Lipman* [1962] 1 WLR 832. Perseroan yang digunakan sebagai sarana (*device and a sham*) untuk menghindari kewajiban kontraktual dapat ditembus tirai korporasinya.

³¹ Kasiani and Weppy Susetyo, "ANALISIS PARAMETER PIERCING THE CORPORATE VEIL ATAS KOLABORASI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN DIREKSI DALAM PENYELEWENGAN ASET PERSEROAN TERBATAS" 16, no. 1 (2026): 114–128, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/5644>.

Dalam literatur hukum perusahaan, *undercapitalization* sering dipandang sebagai indikator bahwa pemegang saham tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan perseroan.³² Kondisi ini menunjukkan bahwa pemisahan antara perseroan dan pemegang saham bersifat semu, sehingga tidak layak untuk dipertahankan. Studi empiris terhadap praktik peradilan di yurisdiksi *common law* menunjukkan bahwa kombinasi modal yang tidak memadai dengan pengabaian formalitas korporat merupakan salah satu faktor yang paling sering dipertimbangkan pengadilan dalam menembus tirai korporasi.³³ Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak setiap kondisi modal yang kecil dapat dianggap sebagai *undercapitalization*. Pengadilan harus mempertimbangkan jenis usaha, risiko bisnis, serta praktik industri yang berlaku. Dengan demikian, penilaian terhadap *undercapitalization* bersifat kontekstual dan memerlukan analisis yang mendalam. Perlu ditegaskan bahwa parameter *undercapitalization* dan *commingling of assets* sebagaimana diuraikan di atas bersumber dari doktrin *common law* dan belum diadopsi secara eksplisit sebagai terminologi hukum positif dalam UUPt. Dalam konteks hukum Indonesia, kedua parameter tersebut digunakan sebagai pendekatan komparatif untuk memperkaya penafsiran terhadap unsur “penyalahgunaan badan hukum” dan “penggunaan kekayaan perseroan secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPt. Dengan demikian, keduanya berfungsi sebagai alat analisis interpretatif, bukan sebagai norma positif yang berdiri sendiri dalam sistem hukum Indonesia.

Parameter lain yang sering digunakan dalam penerapan *piercing the corporate veil* adalah adanya pencampuran harta antara perseroan dan pemegang saham. Prinsip *separate legal entity* mensyaratkan adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pemegang saham.³⁴ Pencampuran harta (*commingling of assets*) terjadi ketika pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi tanpa dasar hukum yang sah, atau sebaliknya, menggunakan kekayaan pribadi untuk kepentingan perseroan tanpa pemisahan yang jelas.

³² Harvey Gelb, “Piercing the Corporate Veil-The Undercapitalization Factor,” *Chi.-Kent L. Rev.* 59, no. 1 (1982): 1.

³³ Robert B. Thompson, “Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study,” *Cornell Law Review* 76, no. 5 (1991): 1036–1074.

³⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 75.

Contoh konkret dari pencampuran harta antara lain:

- i. penggunaan rekening bank yang sama antara perseroan dan pemegang saham;
- ii. pengalihan aset tanpa pencatatan yang sah;
- iii. penggunaan dana perseroan untuk kepentingan pribadi tanpa mekanisme yang jelas.

Pencampuran harta menunjukkan bahwa perseroan tidak dijalankan sebagai entitas yang mandiri, melainkan sebagai perpanjangan dari individu tertentu. Dalam kondisi tersebut, prinsip pemisahan badan hukum menjadi tidak relevan secara faktual, sehingga pengadilan dapat menembus tirai korporasi. Doktrin hukum perusahaan Indonesia menegaskan bahwa pemisahan kekayaan merupakan syarat hakiki keberadaan perseroan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.³⁵

b. Analisis Putusan Pengadilan

Dalam praktik hukum di Indonesia, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun istilah *piercing the corporate veil* tidak selalu disebut secara eksplisit dalam amar putusan, substansi pertimbangannya menunjukkan bahwa pengadilan telah mengesampingkan prinsip *Limited Liability* dalam kondisi tertentu.

i. Putusan MA Nomor 89 PK/PDT/2010

Salah satu yurisprudensi penting terkait penerapan doktrin ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/PDT/2010,³⁶ yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung pada pokoknya menegaskan bahwa perusahaan induk dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak perusahaan, apabila terdapat hubungan pengendalian yang kuat serta keterkaitan kepentingan ekonomi antara keduanya. Pertimbangan demikian mencerminkan pendekatan hukum

³⁵ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006).

³⁶ “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/PDT/2010”.

kelompok perusahaan (*corporate groups*) yang menilai realitas pengendalian di balik struktur formal induk dan anak perusahaan.³⁷

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa:

- a. terdapat hubungan erat antara perusahaan induk dan anak perusahaan;
- b. perusahaan induk memiliki kendali terhadap kebijakan anak perusahaan;
- c. terjadi kerugian pada pihak ketiga;
- d. terdapat unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak semata-mata melihat struktur formal badan hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas ekonomi (*economic reality*) dan hubungan kontrol dalam suatu kelompok usaha. Dengan demikian, apabila perseroan hanya berfungsi sebagai perpanjangan dari entitas lain, maka prinsip *separate legal entity* dapat dikesampingkan.

Secara yuridis, putusan ini memperkuat bahwa parameter seperti kontrol dominan dan keterkaitan ekonomi merupakan dasar penting dalam penerapan Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan *common law* yang membedakan antara prinsip penyembunyian (*concealment*) dan prinsip pengelakan kewajiban (*evasion*) sebagai dasar penembusan tirai korporasi.³⁸

ii. Putusan MA Nomor 1427 K/PDT/2009

Putusan lain yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1427 K/PDT/2009,³⁹ yang dalam pertimbangannya mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, pengurus atau pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti terjadi penyalahgunaan badan hukum.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hukum perseroan tidak memberikan perlindungan absolut terhadap pemegang saham atau organ perseroan.

³⁷ Phillip I. Blumberg, *The Law of Corporate Groups: Procedural Problems in the Law of Parent and Subsidiary Corporations* (Boston: Little, Brown and Company, 1983).

³⁸ *Prest v Petrodel Resources Ltd* [2013] UKSC 34, [2013] 2 AC 415. Lord Sumption membedakan antara *concealment principle* dan *evasion principle* sebagai dasar penembusan tirai korporasi.

³⁹ “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1427 K/PDT/2009”.

Apabila terdapat penyimpangan dari prinsip dasar perseroan, maka tanggung jawab terbatas dapat dihapuskan.

Putusan ini menegaskan dua hal penting:

- a. Prinsip *Limited Liability* bersifat relatif dan dapat dikesampingkan;
- b. Pengurus dan pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melampaui kewenangannya atau bertindak dengan itikad buruk.

Dengan demikian, Mahkamah Agung telah mengakui bahwa batas tanggung jawab pemegang saham tidak hanya ditentukan oleh norma formal, tetapi juga oleh perilaku konkret para pihak dalam menjalankan perseroan.

iii. Putusan MA Nomor 11 PK/N/2007 dan 28 PK/Pdt/2012

Dalam putusan lain, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 PK/N/2007⁴⁰ dan Nomor 28 PK/Pdt/2012⁴¹, pengadilan menekankan bahwa tanggung jawab pribadi dapat dibebankan kepada organ perseroan apabila terbukti adanya kesalahan atau perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

- a. tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepada seluruh organ;
- b. tetapi dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti melakukan kesalahan;
- c. prinsip *piercing the corporate veil* harus diterapkan secara selektif dan proporsional.

Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan doktrin *piercing the corporate veil* di Indonesia tidak bersifat otomatis, melainkan memerlukan pembuktian yang kuat terhadap keterlibatan individu tertentu. Penekanan pada pembuktian ini sejalan dengan pandangan bahwa penembusan hanya dapat dilakukan apabila perseroan benar-benar merupakan kedok (*façade*) yang menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.⁴²

⁴⁰ “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 PK/N/2007”.

⁴¹ “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/Pdt/2012”.

⁴² *Woolfson v Strathclyde Regional Council*, 1978 SLT 159 (HL), 161. Penembusan hanya dibenarkan apabila perseroan merupakan *mere façade concealing the true facts*.

iv. Analisis Kasus PT Bukit Asam Prima vs PT Prakarsa Anugerah Artha

Dalam perkara lain yang tercatat dalam direktori putusan pengadilan, yakni sengketa antara PT Bukit Asam Prima melawan PT Prakarsa Anugerah Artha,⁴³ penggugat secara eksplisit mendalilkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Dalam perkara tersebut, pengadilan mempertimbangkan bahwa pemegang saham yang dominan dan bertindak dengan itikad buruk dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi.

Namun demikian, pengadilan juga menegaskan bahwa gugatan *piercing the corporate veil* tidak dapat diajukan secara prematur tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya wanprestasi atau kerugian dari perseroan.

Hal ini menunjukkan bahwa:

- a. doktrin ini bersifat *accessoir* (tambahan);
- b. hanya dapat diterapkan setelah terbukti adanya pelanggaran utama;
- c. tidak dapat digunakan sebagai dasar gugatan utama tanpa dasar hubungan hukum yang jelas

Kajian akademik terhadap putusan-putusan di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan doktrin *piercing the corporate veil* masih bersifat terbatas dan sangat bergantung pada pembuktian yang ketat. Dalam analisis terhadap Putusan PN No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr, misalnya, pengadilan menolak membebaskan tanggung jawab kepada pemegang saham karena tidak terdapat hubungan hukum langsung dengan penggugat.⁴⁴

Hal ini menegaskan bahwa pengadilan Indonesia cenderung berhati-hati dalam menerapkan doktrin ini untuk menjaga kepastian hukum. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa *piercing the corporate veil* umumnya diterapkan ketika terdapat bukti nyata pencampuran harta atau penyalahgunaan kekayaan perseroan oleh pemegang saham. Apabila dikaji secara komparatif, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan doktrin ini antar putusan: Putusan MA Nomor 89 PK/PDT/2010

⁴³ “Putusan PT Jakarta Nomor 260/PDT/2018/PT DKI”.

⁴⁴ Akmal Budi Darmawan, *op.cit.*

menekankan realitas ekonomi dan hubungan kontrol dalam konteks grup perusahaan, sementara Putusan PN No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr lebih menekankan persyaratan adanya hubungan hukum langsung. Inkonsistensi ini mengimplikasikan bahwa prinsip *limited liability* menghadapi risiko erosi yang tidak terprediksi bagi pelaku usaha: dalam satu yurisdiksi pengadilan yang sama, struktur korporasi yang identik dapat menghasilkan putusan yang berbeda tergantung pada pendekatan hakim yang memeriksa perkara. Kondisi ini menegaskan perlunya kodifikasi kriteria yang lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam bagian rekonstruksi pengaturan berikut ini.

B. Implikasi terhadap Prinsip *Limited Liability*

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai implikasi doktrin *piercing the corporate veil* terhadap eksistensi prinsip *limited liability*, sebagaimana telah ditunjukkan oleh inkonsistensi antar putusan pada subbab sebelumnya, bagian ini menganalisis tiga dimensi pergeseran yang terjadi. Prinsip *Limited Liability* merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum perseroan modern yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham dari tanggung jawab pribadi atas kewajiban perseroan. Prinsip ini berakar pada doktrin *separate legal entity* yang memandang perseroan sebagai subjek hukum mandiri dengan hak dan kewajiban sendiri.⁴⁵ Namun, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa prinsip ini tidak lagi dipahami sebagai doktrin yang bersifat absolut, melainkan sebagai konsep yang bersifat dinamis dan kontekstual, terutama dengan berkembangnya doktrin *piercing the corporate veil*.

Penerapan doktrin tersebut telah membawa implikasi yang signifikan terhadap makna, ruang lingkup, serta fungsi prinsip *Limited Liability* dalam sistem hukum perseroan. Implikasi tersebut dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu pergeseran makna tanggung jawab terbatas, perluasan tanggung jawab pemegang saham dan direksi, serta dampaknya terhadap teori badan hukum.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 70.

Secara klasik, *Limited Liability* dipahami sebagai prinsip yang memberikan perlindungan penuh kepada pemegang saham terhadap risiko kerugian perseroan. Dalam paradigma ini, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut atas kewajiban perseroan.

Namun, dalam perkembangan hukum modern, terjadi pergeseran paradigma dari tanggung jawab terbatas yang bersifat absolut menjadi bersifat relatif dan kondisional. Pergeseran ini dipicu oleh meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha dan munculnya praktik penyalahgunaan badan hukum, seperti penggunaan perusahaan sebagai alat untuk melakukan penipuan, menghindari kewajiban, atau merugikan pihak ketiga.⁴⁶

Dalam konteks ini, hukum tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada struktur formal badan hukum, tetapi juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi dari kegiatan perseroan. Munir Fuady menegaskan bahwa *Limited Liability* bukanlah hak yang tidak dapat diganggu gugat, melainkan suatu prinsip yang harus dipahami dalam kerangka itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum.⁴⁷

Pengaturan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengadopsi pendekatan tersebut dengan memberikan ruang untuk mengesampingkan tanggung jawab terbatas dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, *Limited Liability* tidak lagi dipahami sebagai perlindungan mutlak, melainkan sebagai perlindungan yang bersyarat.

Dari perspektif teori hukum, pergeseran ini mencerminkan peralihan dari pendekatan *legal formalism* menuju *substantive justice approach*, di mana keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga dari dampak nyata suatu tindakan terhadap pihak lain.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum perseroan

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

⁴⁸ Roscoe Pound, *The Spirit of the Common Law* (Boston: Marshall Jones Company, 1921).

modern tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas.

Implikasi penting lainnya dari penerapan doktrin *piercing the corporate veil* adalah terjadinya perluasan tanggung jawab pemegang saham dan direksi. Dalam sistem tradisional, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan, sementara direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dalam batas kewenangannya.

Namun, dalam praktik modern, tanggung jawab tersebut dapat meluas ke ranah pribadi apabila terdapat kondisi tertentu yang menunjukkan adanya penyalahgunaan badan hukum. Pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti bahwa mereka:

- a. menggunakan perseroan sebagai alat untuk kepentingan pribadi;
- b. melakukan pencampuran harta antara perseroan dan pribadi;
- c. mendirikan perseroan dengan modal yang tidak memadai;
- d. terlibat dalam perbuatan melawan hukum atau penipuan.

Dalam kondisi tersebut pemegang saham tidak lagi dapat berlindung di balik status badan hukum, karena perseroan pada dasarnya telah kehilangan independensinya sebagai entitas hukum.⁴⁹ Perluasan tanggung jawab ini mencerminkan prinsip bahwa hukum tidak boleh memberikan perlindungan terhadap pihak yang menyalahgunakan haknya. Dengan demikian, *Limited Liability* tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban secara tidak sah.

Selain pemegang saham, direksi juga mengalami perluasan tanggung jawab dalam konteks *piercing the corporate veil*. Direksi tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas secara administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan perseroan atau pihak ketiga. Dalam hukum Indonesia, hal ini tercermin dalam Pasal 97 UUP yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab

⁴⁹ Harry G. Henn and John R. Alexander, *Laws of Corporations and Other Business Enterprises* (St. Paul: West Publishing Co, 1983).

secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perspektif hukum korporasi modern, tanggung jawab direksi juga mencakup kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang menuntut direksi untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan loyal terhadap kepentingan perseroan.⁵⁰ Dengan demikian, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* memperluas sistem akuntabilitas dalam perseroan, tidak hanya pada entitas hukum, tetapi juga pada individu yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

Implikasi paling mendasar dari doktrin *piercing the corporate veil* adalah dampaknya terhadap teori badan hukum. Secara klasik, teori badan hukum khususnya *separate legal entity theory* menyatakan bahwa perseroan memiliki eksistensi hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya.⁵¹ Teori ini menjadi dasar bagi penerapan prinsip *Limited Liability* dan merupakan fondasi utama dalam hukum perusahaan modern. Namun, dengan berkembangnya doktrin *piercing the corporate veil*, teori tersebut mengalami reinterpretasi.

Badan hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas yang sepenuhnya independen, melainkan sebagai konstruksi hukum yang dapat ditembus apabila digunakan secara tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa:

- a. kepribadian hukum perseroan bersifat relatif;
- b. pemisahan antara perseroan dan pemegang saham tidak selalu bersifat absolut;
- c. hukum perusahaan harus mempertimbangkan realitas ekonomi dan perilaku para pihak.

Satjipto Rahardjo dalam perspektif hukum progresif menyatakan bahwa hukum harus mampu menembus formalitas apabila formalitas tersebut digunakan untuk menghindari keadilan.⁵² Pandangan ini sejalan dengan doktrin *piercing the corporate*

⁵⁰ Andreas Cahn and David C. Donald, *Comparative Company Law* (Cambridge University Press, 2018), <https://doi.org/10.1017/9781316888971>.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 50.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009).

veil yang berupaya menegakkan keadilan substantif di balik struktur formal badan hukum. Lebih lanjut, dalam teori hukum modern, perkembangan ini menunjukkan bahwa badan hukum bukanlah entitas yang “kebal hukum”, melainkan instrumen yang tunduk pada prinsip keadilan dan akuntabilitas.⁵³ Pandangan ini menegaskan bahwa kepribadian hukum perseroan bersifat fungsional dan tidak boleh dijadikan sarana untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum.⁵⁴

Dengan demikian, doktrin *piercing the corporate veil* tidak menghapus teori badan hukum, tetapi justru memperkuatnya dengan memberikan batasan terhadap penggunaannya. Badan hukum tetap diakui sebagai entitas mandiri, namun keberadaannya tidak dapat digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

C. Rekonstruksi Pengaturan Ideal di Indonesia

Bagian ini menjawab bagian akhir dari rumusan masalah ketiga, yaitu bentuk rekonstruksi pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi kekosongan operasional yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya. Perkembangan doktrin *piercing the corporate veil* dalam praktik hukum Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun kerangka pengaturan yang lebih sistematis dan komprehensif. Saat ini, pengaturan terkait masih bersifat fragmentaris dan tersebar dalam norma umum, khususnya Pasal 3 ayat (2) UUPT, tanpa adanya kriteria operasional yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan oleh pengadilan serta ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi pengaturan yang ideal yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan pihak ketiga. Rekonstruksi ini dapat diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kodifikasi kriteria, penyusunan pedoman bagi hakim, serta harmonisasi dengan prinsip *good corporate governance*.

⁵³ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT: Piercing the Corporate Veil: Memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris Menurut UU PT No. 40 Tahun 2007* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008).

⁵⁴ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), 78–80.

Salah satu kelemahan utama dalam sistem hukum Indonesia adalah tidak adanya **kodifikasi kriteria yang jelas** mengenai kapan doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan. Berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain yang telah mengembangkan parameter yang lebih terstruktur melalui yurisprudensi, Indonesia masih bergantung pada interpretasi hakim secara kasuistik.⁵⁵

Dalam perspektif hukum normatif, ketiadaan kriteria yang tegas berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Hakim dapat memiliki penafsiran yang berbeda mengenai kondisi apa yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan badan hukum. Hal ini pada akhirnya melemahkan fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan norma hukum, sehingga setiap norma harus dirumuskan secara jelas dan dapat diprediksi penerapannya.⁵⁶ Dalam konteks ini, kodifikasi kriteria *piercing the corporate veil* menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapannya tidak bergantung semata-mata pada subjektivitas hakim.

Kodifikasi tersebut setidaknya harus mencakup indikator-indikator utama, seperti⁵⁷:

- a. adanya penyalahgunaan badan hukum;
- b. terjadinya pencampuran harta;
- c. ketidakcukupan modal (*undercapitalization*);
- d. penggunaan perseroan untuk tujuan melawan hukum;
- e. adanya kontrol dominan dari pemegang saham tertentu.

Selain itu, kodifikasi juga perlu mengatur standar pembuktian (*standard of proof*) yang harus dipenuhi untuk menembus tirai korporasi. Tanpa adanya standar ini, penerapan doktrin dapat menjadi terlalu longgar atau sebaliknya terlalu restriktif. Kodifikasi kriteria dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan

⁵⁵ Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law* (Jakarta: Kencana, 1991).

⁵⁶ Kasiani and Susetyo, "ANALISIS PARAMETER PIERCING THE CORPORATE VEIL ATAS KOLABORASI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN DIREKSI DALAM PENYELEWENGAN ASET PERSEROAN TERBATAS."

⁵⁷ Stephen M. Bainbridge, *Stephen M. Bainbridge* (New York: Foundation Press, 2002).

transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis. Dengan demikian, pembentukan norma yang lebih eksplisit dalam UUPT atau melalui peraturan pelaksana menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Perumusan kriteria yang jelas tersebut merupakan wujud konkret dari asas kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar yang harus diwujudkan oleh setiap norma hukum.⁵⁸

Selain kodifikasi normatif, diperlukan pula **pedoman praktis bagi hakim** dalam menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Pedoman ini berfungsi sebagai instrumen interpretatif untuk memastikan konsistensi putusan serta mengurangi disparitas antar pengadilan.

Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada kompleksitas fakta yang melibatkan struktur perusahaan yang berlapis, hubungan afiliasi, serta transaksi lintas entitas. Tanpa pedoman yang jelas, penilaian terhadap kondisi tersebut dapat menjadi sangat subjektif.⁵⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutus perkara tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan nilai-nilai keadilan.⁶⁰ Oleh karena itu, keberadaan pedoman yang sistematis akan membantu hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pedoman demikian penting karena fungsi esensial hukum organisasi justru terletak pada kemampuannya menjaga pemisahan aset yang dapat diandalkan oleh pihak ketiga.⁶¹

Pedoman tersebut dapat berbentuk:

- a. parameter analisis berbasis multi-faktor;
- b. indikator pembuktian yang harus dipenuhi;
- c. batasan penerapan doktrin agar tidak disalahgunakan;
- d. contoh kasus sebagai referensi interpretasi.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).

⁵⁹ Paul L. Davies, *Gower and Davies' Principles of Modern Company Law* (London: Sweet & Maxwell, 2008).

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

⁶¹ Henry Hansmann and Reinier Kraakman, "The Essential Role of Organizational Law," *The Yale Law Journal* 110, no. 3 (2000): 387–440, <https://doi.org/10.2307/797521>.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung dapat berperan melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau pedoman teknis lainnya yang memberikan arahan kepada hakim di seluruh Indonesia. Selain itu, penguatan kapasitas hakim dalam bidang hukum perusahaan juga menjadi faktor penting. Kompleksitas struktur korporasi modern menuntut pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum dan ekonomi, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan berkeadilan.

PENUTUP

Prinsip *Limited Liability* merupakan fondasi utama dalam hukum perseroan modern yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham dengan membatasi tanggung jawabnya hanya sebesar modal yang disetorkan ke dalam perseroan. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai konsekuensi dari pengakuan perseroan sebagai badan hukum yang memiliki kepribadian hukum terpisah (*separate legal entity*). Keberadaan prinsip tersebut berperan penting dalam mendorong investasi dan perkembangan kegiatan usaha karena memberikan kepastian hukum serta pembatasan risiko bagi investor. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, badan hukum perseroan kerap disalahgunakan untuk menghindari kewajiban hukum, melakukan penipuan, menyembunyikan aset, atau merugikan kreditor dan pihak ketiga. Oleh karena itu, berkembang doktrin *piercing the corporate veil* sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan pengadilan membebaskan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham atau organ perseroan apabila terbukti terdapat penyalahgunaan badan hukum, pencampuran harta, *undercapitalization*, itikad buruk, maupun perbuatan melawan hukum. Meskipun istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUPT, substansinya telah tercermin dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yang memberikan pengecualian terhadap prinsip *Limited Liability*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan doktrin *piercing the corporate veil* membawa implikasi penting terhadap perkembangan teori badan hukum dan prinsip tanggung jawab terbatas dalam hukum perseroan Indonesia. Prinsip *Limited Liability* tidak lagi dipahami sebagai perlindungan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai perlindungan yang relatif dan kondisional, sehingga hukum perseroan modern bergerak dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif dengan mempertimbangkan realitas ekonomi dan perilaku para pihak di balik perseroan. Sejumlah putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa substansi doktrin ini telah diterapkan secara selektif untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investor, kepastian hukum, dan perlindungan kreditor. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang lebih komprehensif melalui kodifikasi parameter yang jelas, penyusunan pedoman bagi hakim, serta harmonisasi dengan prinsip *good corporate governance*. Langkah tersebut penting untuk menciptakan konsistensi putusan, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan bahwa prinsip *Limited Liability* tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan investor tanpa menghilangkan akuntabilitas korporasi dan tujuan keadilan dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridi, Ahmad. "Corporate Liability and the Concept of Limited Liability." *International Journal of Law and Policy* 3, no. 10 (October 30, 2025): 37–57. <https://doi.org/10.59022/ijlp.386>.
- Ardi, Nuzula Syafrial. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT TERHADAP PENGGUNAAN ASET PT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI OLEH PEMEGANG SAHAM." *Perspektif* 23, no. 1 (January 31, 2018): 45. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i1.634>.
- Bainbridge, Stephen M. *Stephen M. Bainbridge*. New York: Foundation Press, 2002.
- Cahn, Andreas, and David C. Donald. *Comparative Company Law*. Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781316888971>.
- Agus Budiarto. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 433 (Court of Appeal).

- Darmawan, Akmal Budi. "Batasan Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Piercing the Corporate Veil: (Analisis Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN. Mtr)." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.
- Davies, Paul L. *Gower and Davies' Principles of Modern Company Law*. London: Sweet & Maxwell, 2008.
- Davies, Paul L., and Sarah Worthington. *Gower's Principles of Modern Company Law*. 11th ed. London: Sweet & Maxwell, 2021.
- Blumberg, Phillip I. *The Law of Corporate Groups: Procedural Problems in the Law of Parent and Subsidiary Corporations*. Boston: Little, Brown and Company, 1983.
- Easterbrook, Frank H., and Daniel R. Fischel. *The Economic Structure of Corporate Law*. Jakarta: Kencana, 1991.
- Easterbrook, Frank H., and Daniel R. Fischel. "Limited Liability and the Corporation." *The University of Chicago Law Review* 52, no. 1 (1985): 89-117. <https://doi.org/10.2307/1599572>.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- G. Henn, Harry, and John R. Alexander. *Laws of Corporations and Other Business Enterprises*. St. Paul: West Publishing Co, 1983.
- Gelb, Harvey. "Piercing the Corporate Veil-The Undercapitalization Factor." *Chi.-Kent L. Rev.* 59, no. 1 (1982): 1.
- Hansmann, Henry, and Reinier Kraakman. "The Essential Role of Organizational Law." *The Yale Law Journal* 110, no. 3 (2000): 387-440. <https://doi.org/10.2307/797521>.
- Hameed, Irshad. "The Doctrine of Limited Liability and the Piercing of the Corporate Veil in the Light of Fraud: A Critical Multi-Jurisdictional Study." Amsterdam, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Herdian, Irma Sylviyani. "Penerapan Piercing the Corporate Veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest." *Jurnal Hukum Saburai* 5, no. 2 (2020): 256. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1288>.
- I.G. Rai Widjaja. *Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.
- Institute, Legal Information. "Limited Liability." Cornell Law School, 2023. https://www.law.cornell.edu/wex/limited_liability.
- Jones v Lipman [1962] 1 WLR 832.
- Ireland, P. "Limited Liability, Shareholder Rights and the Problem of Corporate Irresponsibility." *Cambridge Journal of Economics* 34, no. 5 (September 1, 2010):

- 837–856. <https://doi.org/10.1093/cje/ben040>.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 168–191. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>.
- Justia US Law. "Kinney Shoe Corporation, a New York Corporation, Plaintiff-Appellant, v. Lincoln M. Polan, Defendant-Appellee." *Justia US Law*, 1991.
- Kandiyas, Yusticia Ardi, Ermanto Fahamsyah, and Aan Efendi. "Prinsip Hukum Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Perseroan Daerah." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 7 (July 25, 2023): 913–927. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i6.652>.
- Kasiani, and Weppy Susetyo. "ANALISIS PARAMETER PIERCING THE CORPORATE VEIL ATAS KOLABORASI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN DIREKSI DALAM PENYELEWENGAN ASET PERSEROAN TERBATAS" 16, no. 1 (2026): 114–128. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/5644>.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Kraakman, Reinier, et al. *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Nindyo Pramono. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Pound, Roscoe. *The Spirit of the Common Law*. Boston: Marshall Jones Company, 1921.
- Prest v Petrodel Resources Ltd [2013] UKSC 34, [2013] 2 AC 415.
- OECD. *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>.
- Puranto, Henny Yunita. "Juridical Review of Companies and Limited Liability Companies." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 3 (December 28, 2022): 262–271. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i3.6086>.
- Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 PK/N/2007," n.d.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1427 K/PDT/2009 (n.d.).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/Pdt/2012 (n.d.).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/PDT/2010. (n.d.).

Putusan PT Jakarta Nomor 260/PDT/2018/PT DKI (n.d.).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.

Salomon v A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22 (House of Lords).

Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (February 9, 2021): 191-206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

Thompson, Robert B. "Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study." *Cornell Law Review* 76, no. 5 (1991): 1036-1074.

Widiatno, Men Wih. "Penerapan Piercing the Corporate Veil Dalam Menilai Pertanggungjawaban Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan." *Forum Ilmiah Indonusa* 19, no. 1 (2022): 118-136. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5161>.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT: Piercing the Corporate Veil: Memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris Menurut UU PT No. 40 Thn 2007*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

Woolfson v Strathclyde Regional Council, 1978 SLT 159 (House of Lords).

Yessira Dianita. "Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil Terhadap Pelanggaran Fiduciary Duty." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 3 (September 30, 2025): 72-79. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2529>.